



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3475-3491

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kedudukan Hukum dan Kewenangan Basarnas dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia

Aulia Ummul Fadjri^{1✉}, Jum Anggriani²

Universitas Pancasila

Email: auliaummulfadjri@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik kerap menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kecelakaan transportasi. Fenomena ini menuntut adanya lembaga yang mampu melakukan tindakan cepat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 untuk menjalankan fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BASARNAS memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam sistem kelembagaan negara, dengan kewenangan luas dalam operasi SAR yang mencakup darat, laut, dan udara. BASARNAS juga memiliki mekanisme koordinasi yang efektif dengan berbagai lembaga pemerintah dan internasional. Meskipun demikian, BASARNAS masih menghadapi tantangan dalam keterbatasan sumber daya manusia dan materiil yang perlu diatasi melalui pengembangan kapasitas dan kerjasama internasional untuk meningkatkan efektivitas operasionalnya.

Kata Kunci: *BASARNAS, Pencarian, Pertolongan, Koordinasi Lembaga*

Abstract

Indonesia, as an archipelagic country located in the Pacific Ring of Fire, frequently faces natural disasters such as earthquakes, tsunamis, floods, and transportation accidents. This phenomenon demands the existence of an institution capable of taking swift action in search and rescue operations. The National Search and Rescue Agency (BASARNAS) was established based on Law Number 29 of 2014 to carry out that function. This research uses a normative juridical method with a document study approach on legislation and related literature. Research results show that BASARNAS has a strong legal standing within the national institutional system, with broad authority in SAR operations covering land, sea, and air. BASARNAS also has effective coordination mechanisms with various government and international agencies. Nevertheless, BASARNAS still faces challenges in the limitations of human and material resources that need to be addressed through capacity development and international cooperation to enhance its operational effectiveness.

Keywords: *BASARNAS, Search, Rescue, Agency Coordination*

PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia tersusun dari ribuan pulau dengan berbagai macam topografi. Indonesia sering mengalami berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, serta tanah longsor, karena lokasinya yang berada di Cincin Api Pasifik. Selain bencana alam, kecelakaan yang berlangsung di laut, udara, serta darat juga sering menimpa wilayah-wilayah di Indonesia. Dengan keadaan demikian, diperlukan keberadaan lembaga yang mampu memberikan pertolongan cepat dan efektif dalam situasi darurat serta melakukan pencarian dan penyelamatan korban. BASARNAS sebagai lembaga negara mempunyai peran penting untuk menyelenggarakan operasi pencarian serta pertolongan (SAR) yang melibatkan aspek laut, darat, serta udara (Fitriani, 2024).

Sejak dibentuknya BASARNAS berlandaskan UU No 29 Tahun 2014 terkait Pencarian serta Pertolongan, lembaga ini telah diakui sebagai otoritas resmi yang bertanggung jawab atas seluruh operasi SAR di Indonesia. Menjadi organisasi non-kementerian yang bertanggung jawab langsung pada presiden, BASARNAS memiliki tugas strategis dalam memastikan bahwa setiap kejadian bencana atau kecelakaan yang membutuhkan tindakan penyelamatan dan pencarian dapat ditangani dengan cepat dan efisien. Dalam konteks hukum tata negara, BASARNAS juga memiliki kewajiban untuk berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk organisasi internasional dan entitas pemerintah lainnya, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

BASARNAS berfungsi sebagai implementasi dari kewajiban negara dalam melindungi warganya sesuai Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas hidup dan berhak memperjuangkan kehidupannya. Dalam konteks

ini, negara melalui BASARNAS harus memastikan adanya penanganan cepat terhadap situasi darurat yang mengancam nyawa dan keselamatan masyarakat. Keberadaan BASARNAS menjadi krusial, terutama dalam mengatasi situasi bencana alam yang sering kali memerlukan operasi SAR berskala besar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Hidayat et al., 2024).

Secara struktural, BASARNAS diatur dengan landasan hukum yang memberikan kewenangan luas dalam mengoordinasikan berbagai pihak untuk menjalankan operasi SAR. Kebijakan Presiden No 83 Tahun 2016 terkait Organisasi serta Tata Kerja BASARNAS memberikan panduan terkait organisasi dan tata kerja lembaga ini, serta bagaimana koordinasi internal dan eksternal dilakukan. BASARNAS juga bekerja sama dengan Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG), serta TNI, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), serta pemerintah daerah saat melakukan operasi SAR yang membutuhkan dukungan logistik dan informasi terkait kondisi geografis dan cuaca.

Dalam menjalankan tugasnya, BASARNAS menghadapi berbagai situasi yang memerlukan keterampilan teknis dan operasional tinggi, seperti penyelamatan di lautan, evakuasi dari daerah terpencil, serta pencarian korban di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, BASARNAS tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai koordinator yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan upaya berbagai lembaga agar operasi SAR dapat berjalan lancar. Dalam pelaksanaan tugas ini, BASARNAS memerlukan peralatan canggih dan personel yang terlatih, baik dalam bidang penyelamatan maupun komunikasi, untuk memastikan setiap operasi SAR berjalan sesuai dengan standar keselamatan internasional.

Sebagai bagian dari kerangka hukum tata negara, BASARNAS memiliki kedudukan yang istimewa, karena kewenangannya melintasi batas-batas administrasi pemerintahan daerah. Dalam situasi darurat, BASARNAS memiliki hak untuk mengambil alih komando operasi SAR, baik di tingkat nasional maupun daerah, demi menjamin efektivitas operasi. Hal ini sejalan dengan prinsip sentralisasi kewenangan dalam penanganan situasi krisis yang diatur oleh pemerintah pusat. Namun, meskipun demikian, BASARNAS tetap berkewajiban untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga setempat guna memastikan bahwa sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam hukum tata negara, keberadaan lembaga seperti BASARNAS menunjukkan peran negara dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi warga negara dari bahaya, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh kecelakaan (Andrianto et al., 2021). Berikut konsisten dengan pandangan fungsi perlindungan negara, yang memandang bahwasannya semua warga negara harus dilindungi oleh negara dari ancaman yang membahayakan

keselamatan mereka. Fungsi ini diwujudkan melalui tindakan proaktif dalam merespons bencana dan kecelakaan, serta melalui koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga negara yang berperan dalam penanganan bencana. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum tata negara, BASARNAS juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan operasi SAR.

Setiap tindakan yang diambil oleh BASARNAS harus berlandaskan pada aturan hukum yang jelas, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya publik, pengelolaan dana darurat, serta keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan operasi. Dalam menjalankan tugasnya, BASARNAS juga harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada pemerintah pusat, sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara yang transparan. Selain peran domestiknya, BASARNAS juga terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan internasional. Sebagai negara anggota *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Civil Aviation Organization* (ICAO), Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi standar internasional dalam operasi SAR, terutama di wilayah perairan dan udara yang sering kali melibatkan berbagai negara lain (Kusumah, 2020).

Dalam kerangka kerja sama internasional, BASARNAS sering kali berkolaborasi dengan tim SAR dari negara-negara tetangga untuk menangani kecelakaan pesawat atau kapal yang melibatkan warga negara asing. Kerjasama ini merupakan bagian dari peran Indonesia dalam komunitas internasional yang bertanggung jawab dalam hal keselamatan penerbangan dan pelayaran. BASARNAS memiliki tanggung jawab yang luas, tidak sekadar di dalam negeri, namun kini juga secara global. Posisi strategisnya dalam hukum tata negara memberikan kewenangan penuh untuk bertindak dalam situasi darurat yang mengancam nyawa, serta memastikan bahwa operasi pencarian dan pertolongan dilakukan dengan mematuhi peraturan keselamatan serta hukum. Meskipun BASARNAS telah memiliki kerangka hukum yang kuat, terus dilakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi guna menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal teknologi penyelamatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keberadaan BASARNAS sebagai lembaga negara menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nyawa manusia merupakan prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia. Melalui kerangka hukum tata negara, BASARNAS diberikan mandat untuk bertindak cepat dan tepat dalam setiap situasi darurat, dan keberhasilan operasionalnya sangat bergantung pada kolaborasi antar institusi, baik di dalam ataupun di luar negeri. Melalui dasar hukum yang kuat dan dukungan kelembagaan yang memadai, BASARNAS diharapkan dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal dan menjadi garda terdepan dalam operasi penyelamatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan BASARNAS. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kewenangan, dan tanggung jawab BASARNAS dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Sumber data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS, serta undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan lembaga terkait operasi pencarian dan pertolongan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan BASARNAS. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku terkait BASARNAS serta menganalisis bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang peran dan kewenangan BASARNAS dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta hubungannya dengan lembaga lain dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum BASARNAS dalam Sistem Kelembagaan Negara

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) memiliki kedudukan hukum yang penting dalam sistem kelembagaan negara Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencarian dan pertolongan, BASARNAS berperan krusial dalam memastikan keselamatan dan keamanan warga negara, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam dan kecelakaan. Kedudukan hukum BASARNAS tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh peran strategis yang dijalankannya dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana BASARNAS beroperasi, fungsi dan tanggung jawabnya, serta hubungannya dengan lembaga-lembaga lain dalam sistem kelembagaan negara. BASARNAS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memberikan dasar hukum bagi keberadaannya. Sebagai lembaga non-kementerian, BASARNAS beroperasi di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berfungsi sebagai institusi utama dalam melaksanakan operasi pencarian dan

pertolongan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BASARNAS berperan sebagai pengendali dan pelaksana operasional dalam situasi darurat, serta berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia, baik dari instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat (Basarnas, 2024).

Kedudukan hukum BASARNAS sebagai lembaga negara juga terlihat dari perannya dalam kerangka hukum tata negara. Dalam UUD 1945, Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal ini mengisyaratkan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dalam setiap kondisi, termasuk situasi darurat. Oleh karena itu, keberadaan BASARNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencarian dan pertolongan menjadi sangat relevan. Melalui fungsi dan tanggung jawabnya, BASARNAS mewujudkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya, serta menegaskan kedudukan hukum BASARNAS dalam upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, BASARNAS juga berfungsi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, BASARNAS tidak beroperasi secara mandiri, melainkan berkolaborasi dengan instansi lain seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa operasi pencarian dan pertolongan berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Melalui kolaborasi ini, BASARNAS dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan respons dalam menghadapi situasi darurat.

Selain itu, BASARNAS juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Melalui program-program sosialisasi dan pelatihan, BASARNAS berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana serta langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Dengan demikian, kedudukan hukum BASARNAS tidak hanya terbatas pada fungsi operasional, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini semakin memperkuat posisi BASARNAS sebagai lembaga yang integral dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Peraturan lain yang mengatur tentang bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, yang menetapkan kerangka kerja dalam penanggulangan bencana serta peran masing-masing lembaga terkait. Dengan adanya regulasi yang jelas, kedudukan hukum BASARNAS dalam sistem kelembagaan negara menjadi lebih terjamin, sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam kedudukan hukum BASARNAS

adalah mekanisme akuntabilitas. Dalam menjalankan fungsinya, BASARNAS harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil kepada publik dan kepada pemerintah. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengetahui kinerja BASARNAS serta kontribusinya dalam upaya penanggulangan bencana. Akuntabilitas juga menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BASARNAS tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan bukan hanya pada kepentingan internal lembaga.

Dalam konteks internasional, kedudukan hukum BASARNAS juga mendapat pengakuan. BASARNAS tidak hanya beroperasi di tingkat nasional, tetapi juga terlibat dalam berbagai kerjasama internasional dalam penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa BASARNAS memiliki posisi yang penting dalam konteks global, sebagai lembaga yang mampu berkontribusi dalam upaya pencarian dan pertolongan di tingkat internasional. Melalui kerjasama ini, BASARNAS dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan dari lembaga-lembaga internasional, serta berbagi praktik terbaik dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kedudukan hukum BASARNAS dalam sistem kelembagaan negara juga mencerminkan sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. BASARNAS tidak dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi bagian integral dari kedudukan hukum BASARNAS. Melalui program-program edukasi dan pelatihan, BASARNAS berusaha menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam upaya penanggulangan bencana.

B. Kewenangan BASARNAS dalam Pelaksanaan Tugas Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) memiliki kewenangan yang signifikan dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan di Indonesia. Kewenangan ini tidak hanya merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan BASARNAS, tetapi juga mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BASARNAS harus mampu beroperasi secara efektif dan efisien, serta mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pencarian dan pertolongan yang optimal. Kewenangan BASARNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memberikan dasar hukum bagi lembaga ini untuk melakukan berbagai tindakan dalam situasi darurat. Sebagai lembaga non-

kementerian yang berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BASARNAS bertugas untuk menyelenggarakan pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana alam maupun kecelakaan. Kewenangan ini mencakup semua aspek operasional yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pencarian dan pertolongan, termasuk pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan operasi di lapangan.

Salah satu kewenangan utama BASARNAS adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pencarian dan pertolongan (Basarnas, 2024). Dalam menjalankan fungsi ini, BASARNAS bertanggung jawab untuk menyusun rencana dan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi darurat. Rencana tersebut harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis dan skala bencana, lokasi kejadian, serta jumlah dan kondisi korban yang terlibat (Wahyuni et al., 2023). Melalui proses perencanaan yang matang, BASARNAS dapat memastikan bahwa semua sumber daya yang ada, baik manusia maupun peralatan, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan bantuan kepada korban. Selain itu, BASARNAS memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Dalam situasi darurat, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara efektif. BASARNAS berfungsi sebagai pengendali utama dalam operasi pencarian dan pertolongan, dan oleh karena itu, harus menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga lain seperti TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya koordinasi yang baik, operasi pencarian dan pertolongan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyelamatkan korban.

Kewenangan BASARNAS juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pencarian dan pertolongan. BASARNAS memiliki tanggung jawab untuk melatih personel yang akan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui program pelatihan yang sistematis, BASARNAS dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel dalam menghadapi berbagai jenis bencana dan kecelakaan. Keterampilan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil selama operasi pencarian dan pertolongan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Di samping itu, BASARNAS juga berwenang untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang risiko bencana dan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat akan lebih

siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Oleh karena itu, BASARNAS berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana, serta memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat dalam menghadapi situasi darurat. Dengan cara ini, kewenangan BASARNAS tidak hanya terbatas pada operasi pencarian dan pertolongan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

Dalam konteks pelaksanaan tugasnya, BASARNAS juga memiliki kewenangan untuk berkolaborasi dengan lembaga internasional dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem pencarian dan pertolongan (Muchsin, 2017). Kerjasama ini dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, pertukaran informasi, dan pengalaman dalam penanggulangan bencana. Dengan belajar dari pengalaman dan praktik terbaik dari lembaga-lembaga internasional, BASARNAS dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan di Indonesia. Kewenangan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global terkait bencana dan keselamatan manusia. Dalam operasionalnya, BASARNAS juga berwenang untuk menggunakan berbagai alat dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Kewenangan ini termasuk pengadaan dan pengelolaan alat-alat canggih yang dapat membantu dalam mendeteksi dan menyelamatkan korban, seperti alat pemindai, drone, dan peralatan komunikasi.

Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, BASARNAS dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan teknologi modern juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam operasi pencarian dan pertolongan, karena dapat mempercepat proses identifikasi dan penyelamatan korban.

Lebih lanjut, kewenangan BASARNAS dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan juga mencakup pengumpulan dan pengolahan data terkait kejadian bencana. Data ini penting untuk analisis dan evaluasi dalam rangka perbaikan sistem pencarian dan pertolongan di masa yang akan datang. Dengan memiliki data yang akurat dan relevan, BASARNAS dapat melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

Evaluasi ini sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kewenangan BASARNAS juga tidak terlepas dari aspek hukum. Dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan, BASARNAS harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap norma-norma hukum, etika, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kewenangan BASARNAS dalam hal ini menjadi penting untuk menjaga integritas lembaga

serta kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencarian dan pertolongan yang dilakukan (Basarnas , 2024). Selain itu, dalam melaksanakan kewenangannya, BASARNAS juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Dalam operasi pencarian dan pertolongan, BASARNAS diharapkan dapat mengimplementasikan praktik-praktik yang ramah lingkungan, serta mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, BASARNAS tidak hanya berfokus pada aspek penyelamatan manusia, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

C. Mekanisme Koordinasi BASARNAS dengan Lembaga Pemerintah Lainnya

Mekanisme koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dengan lembaga pemerintah lainnya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan di Indonesia (Eky, 2023). Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan sangat tergantung pada kemampuan BASARNAS untuk menjalin kerjasama yang efektif dengan berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan semua sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan bantuan kepada korban bencana atau kecelakaan. Pertama-tama, koordinasi antar lembaga dimulai dari adanya regulasi yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan memberikan landasan hukum bagi BASARNAS untuk beroperasi dan berkoordinasi dengan lembaga lain. Dalam konteks ini, BASARNAS berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, sementara lembaga lain, seperti TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap lembaga dapat memahami peran dan fungsinya masing-masing, sehingga meminimalkan tumpang tindih tugas dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Mekanisme koordinasi antara BASARNAS dan lembaga pemerintah lainnya dilaksanakan melalui berbagai forum dan saluran komunikasi. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala. Dalam rapat ini, BASARNAS dapat mengundang perwakilan dari lembaga terkait, seperti TNI, Polri, BNPB, dan instansi lain yang memiliki kepentingan dalam operasi pencarian dan pertolongan (Sari, 2023). Rapat ini berfungsi untuk menyamakan persepsi, merencanakan langkah-langkah operasional, serta membahas kendala-kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan tugas. Dengan cara ini, semua pihak dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi yang tepat dan efektif dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, BASARNAS juga

mengimplementasikan sistem komunikasi yang baik dengan lembaga pemerintah lainnya. Dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan, komunikasi yang lancar sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. BASARNAS menggunakan berbagai sarana komunikasi, baik melalui telepon, radio, maupun aplikasi digital untuk menjalin komunikasi yang efektif. Dengan sistem komunikasi yang baik, BASARNAS dapat menginformasikan perkembangan situasi di lapangan kepada lembaga lain dan sebaliknya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Pentingnya mekanisme koordinasi juga terlihat dalam penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan. Dalam setiap kejadian bencana, BASARNAS perlu mengembangkan rencana operasi yang melibatkan partisipasi dari lembaga pemerintah lainnya. Rencana ini harus mempertimbangkan aspek sumber daya, lokasi, dan jenis bencana yang terjadi. Dalam hal ini, BASARNAS berfungsi sebagai koordinator utama yang memastikan bahwa semua lembaga terlibat dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan operasional (Basarnas, 2024). Dengan melibatkan berbagai pihak, rencana operasi akan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan yang ada di lapangan. Mekanisme koordinasi juga terwujud dalam pelaksanaan latihan bersama antara BASARNAS dan lembaga pemerintah lainnya. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi situasi darurat. Melalui latihan bersama, BASARNAS dapat menguji skenario pencarian dan pertolongan, serta mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul selama operasi. Selain itu, latihan ini juga berfungsi untuk membangun sinergi dan saling pengertian antar lembaga, sehingga ketika situasi darurat terjadi, semua pihak sudah terbiasa bekerja sama dan memahami peran masing-masing.

Dalam konteks penanganan bencana, BASARNAS juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam hal pengambilan keputusan di tingkat lokal. BASARNAS berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencarian dan pertolongan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini, BASARNAS berperan sebagai pendukung yang memberikan bantuan teknis dan sumber daya, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan koordinasi dengan masyarakat. Selain lembaga pemerintah dalam negeri, BASARNAS juga melakukan koordinasi dengan lembaga internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas operasional pencarian dan pertolongan. Kerjasama internasional ini penting mengingat tantangan penanganan bencana sering kali bersifat

global. BASARNAS dapat mengakses pengetahuan, teknologi, dan sumber daya dari lembaga internasional untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya. Dalam konteks ini, BASARNAS berperan sebagai jembatan yang menghubungkan sumber daya lokal dengan kapasitas internasional dalam penanganan bencana (Lestari , 2019).

Pentingnya koordinasi antar lembaga juga ditekankan dalam konteks pengumpulan dan pertukaran informasi. Dalam situasi darurat, informasi yang akurat dan terkini sangat penting untuk pengambilan keputusan. BASARNAS berkoordinasi dengan lembaga lain dalam pengumpulan data mengenai lokasi bencana, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak yang diperlukan. Dengan adanya mekanisme pertukaran informasi yang baik, semua lembaga dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai situasi di lapangan, sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan dengan lebih efektif. Sebagai bagian dari mekanisme koordinasi, BASARNAS juga terlibat dalam proses evaluasi pasca-bencana. Setelah operasi pencarian dan pertolongan selesai, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi tersebut. BASARNAS berkoordinasi dengan lembaga lain untuk melakukan analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama operasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan sistem dan prosedur dalam penanganan bencana di masa yang akan datang. Dengan demikian, mekanisme koordinasi tidak hanya berfungsi selama fase tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan dan penguatan kapasitas di masa depan.

Akhirnya, mekanisme koordinasi BASARNAS dengan lembaga pemerintah lainnya menjadi kunci dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Dengan adanya regulasi yang jelas, sistem komunikasi yang baik, serta keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, BASARNAS dapat meningkatkan kemampuan operasionalnya dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Kerjasama antara BASARNAS dan lembaga pemerintah lainnya tidak hanya menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem penanggulangan bencana secara keseluruhan di Indonesia. Dalam konteks ini, kolaborasi yang baik antara berbagai lembaga akan menciptakan sinergi yang positif, sehingga dapat mencapai tujuan bersama dalam melindungi dan menyelamatkan nyawa manusia.

D. Peran Basarnas dalam Memastikan Kepastian Hukum dan Akuntabilitas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan situasi darurat seperti bencana alam dan kecelakaan. Sebagai lembaga negara yang berfungsi dalam operasi pencarian dan

pertolongan, BASARNAS bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, BASARNAS harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya efektif dalam menyelamatkan nyawa tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan akuntabilitas.

Hal ini mencerminkan komitmen BASARNAS untuk melindungi hak-hak warga negara serta menjalankan fungsi publik secara profesional dan transparan. Salah satu aspek penting dalam peran BASARNAS adalah kepastian hukum. BASARNAS beroperasi di bawah kerangka hukum yang jelas, yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi BASARNAS untuk melakukan tugas-tugasnya dan mengatur prosedur yang harus diikuti dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan. Adanya regulasi yang jelas, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban BASARNAS serta menjamin bahwa tindakan yang diambil selama operasi tidak melanggar hukum. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga dan menghindari potensi konflik hukum yang dapat muncul dalam situasi darurat.

Dalam menjalankan operasinya, BASARNAS juga harus memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam konteks pencarian dan pertolongan, BASARNAS harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dan menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan hukum bagi anggota BASARNAS menjadi sangat penting. Anggota BASARNAS harus dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Selain memastikan kepastian hukum, akuntabilitas juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam peran BASARNAS. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban BASARNAS untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil selama operasi pencarian dan pertolongan. Dalam mencapai akuntabilitas, BASARNAS harus memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Hal ini meliputi pengumpulan data dan informasi mengenai setiap operasi, termasuk hasil yang dicapai, sumber daya yang digunakan, serta kendala yang dihadapi. Dengan sistem pencatatan yang baik, BASARNAS dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil dan melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Pentingnya akuntabilitas juga terwujud dalam hubungan BASARNAS dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. BASARNAS perlu berkomunikasi dengan jelas kepada publik mengenai tindakan yang diambil selama operasi pencarian dan pertolongan. Transparansi dalam pelaksanaan tugas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BASARNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam situasi darurat. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai operasi yang dilakukan, termasuk hasil pencarian dan pertolongan, serta tantangan yang dihadapi. Dengan memberikan laporan yang jelas dan terbuka, BASARNAS dapat menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan kepentingan publik.

Di samping itu, BASARNAS juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas. Kerja sama ini mencakup koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepolisian, tentara, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Dalam konteks ini, BASARNAS tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana operasional tetapi juga sebagai koordinator yang memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya kolaborasi yang baik, setiap lembaga dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu melindungi dan menyelamatkan warga negara.

BASARNAS juga mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Dalam situasi darurat, keterlibatan masyarakat dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga.

Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai daerah dan situasi yang dihadapi, sehingga mereka dapat memberikan informasi dan bantuan yang penting dalam proses pencarian. BASARNAS berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, memberikan informasi yang jelas mengenai peran mereka, serta menghargai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat. Melalui peran masyarakat, BASARNAS dapat memperkuat akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki terhadap proses penanggulangan bencana. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh BASARNAS dalam memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas adalah adanya keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun materiil.

Dalam situasi darurat, BASARNAS sering kali dihadapkan pada kondisi yang sangat mendesak, di mana keputusan harus diambil dengan cepat. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting bagi BASARNAS untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas bagi anggota BASARNAS menjadi sangat penting. Melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuan anggota, BASARNAS dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang

mungkin muncul selama operasi pencarian dan pertolongan.

Lebih lanjut, penguatan sistem informasi dan teknologi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas BASARNAS. Pemanfaatan teknologi informasi oleh BASARNAS dapat mengembangkan sistem yang efisien untuk pencatatan dan pelaporan data operasi. Penggunaan aplikasi dan platform digital dapat mempermudah pengumpulan data, memantau kemajuan operasi, serta memastikan transparansi informasi kepada publik. Sehingga akuntabilitas BASARNAS dapat terwujud secara lebih efektif.

Akhirnya, peran BASARNAS dalam memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan di Indonesia. Secara konsisten berpegangan pada prinsip-prinsip hukum dan akuntabilitas, BASARNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelamat, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak warga negara. Melalui sistem pengawasan yang baik, komunikasi yang transparan, serta kerja sama dengan berbagai pihak, BASARNAS dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas operasionalnya. BASARNAS berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, serta berkontribusi pada pembangunan sistem penanggulangan bencana yang lebih baik di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. BASARNAS memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pencarian dan pertolongan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Dengan kewenangan luas, BASARNAS mengoordinasikan operasi SAR di darat, laut, dan udara, serta berperan sebagai koordinator utama dalam mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana
2. BASARNAS mengimplementasikan mekanisme koordinasi yang efektif dengan berbagai lembaga terkait, seperti TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Sistem komunikasi yang baik dan pelatihan rutin memastikan operasi SAR berjalan lancar, efektif, dan sesuai standar hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. BASARNAS menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap operasi,

dengan sistem pelaporan yang jelas kepada publik dan pemerintah. Namun, tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan materiil tetap menjadi fokus utama yang harus terus diperbaiki melalui peningkatan kapasitas, pengembangan teknologi, serta kerjasama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Mohamad Steven. "Ilmu Politik & Kebijakan Publik". Mega Press Nusantara, 2024.
- Andrianto, Wahyu, And Nindya Noviani. "Tanggung Jawab Hukum Sumber Daya Manusia Potensi Basarnas Dalam Melakukan Tindakan Medis Terhadap Korban Bencana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 4 (2021): 971–982.
- Basarnas. "Tugas Dan Fungsi Basarnas." Basarnas Go.Id. Last Modified 2024. <https://Basarnas.Go.Id/P/Tugas-Fungsi>.
- Eviany, Eva, And Sstp Sutiyo. "Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan". Nas Media Pustaka, 2023.
- Fitriani, Fitriani. "Analisis Gaya Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Penanganan Kebencanaan Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan Merauke." *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 3, No. 2 (2024): 36–55.
- Fodhi, Azhari Sellomitha, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, And Ghaida Raisya As-Syifa. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, No. 3 (2024): 26–37.
- Hidayat, Djarot Saiful, And Endi Haryono. "Politik Dan Ideologi Pdi Perjuangan 2000--2009 Memerintah Dan Tetap Kritis". Kepustakaan Populer Gramedia, 2024.
- Kusuma, M Si, S E Wilopo, M Han Mm, S H Yohanes Candra Novian, Nurul Aulia Utami, S Mat, Hizkia Hengky Yoikov Nainggolan, Et Al. "Bela Negara Dalam Penanggulangan Bencana". Indonesia Emas Group, 2024.
- Kusumah, Anita Febrianti. "Perancangan Interior Backstage Tour Of Search And Rescue." Univesitas Komputer Indonesia, 2020.
- Lestari, Puji. "Perspektif Komunikasi Bencana." Pt. Kanisius, 2019.
- Muchsin, H Slamet. "Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana". Unisma Press, 2021.
- Murdani, Akhmad, And Others. "Pengantar Penanggulangan Bencana. Amerta Media", 2024.
- Rahmat, Hayatul Khairul, S Sos, And M Han. "Manajemen Keorganisasian Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana". Penerbit Adab, 2024.

- Ridwan, Ir H Juniarso, M H Achmad Sodik Sudrajat, And Others. "Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik". Nuansa Cendekia, 2020.
- Sari, Kartika. "Kontribusi Human Initiative Melalui Program Initiative For Disaster Terhadap Penyintas Bencana Gempa Bumi Di Cianjur." Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif~..., N.D.
- Sentanu, I Gede Eko Putra Sriyustiari, Shinta Happy. "Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik". Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Suarjana, I Gde Eka, Ikhsan Kamil, And Others. "Peran Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Dalam Menjamin Keselamatan Wisatawan Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan:(Studi Kasus Di Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Mataram)." Unizar Recht Journal (Urj) 3, No. 1 (2024): 34–45.
- Wahyuni, Rifdha, Abdur Rahman, And Riva Nadia Putri. "Mitigasi & Psikologi Kebencanaan". Suluah Kato Khatulistiwa, 2023.